



## **BUPATI BUTON**

### **PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 3 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2010-2014**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BUTON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pergantian/mutasi pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton, maka untuk efektifnya pelaksanaan manajemen Program Nasional Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2010-2014 di Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan kawin alam dan Inseminasi Buatan, perlu diadakan perubahan Personil Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010-2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010-2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi 2014;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014 Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Peraturan Bupati Buton Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton;

Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5/Kpts/OT.160/F/01/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2010-2014.**

**Pasal I**

Lampiran Peraturan Bupati Buton Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging/Kerbau Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010-2014, diubah sebagai berikut:

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON**

**NOMOR : 74 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2011**

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING/KERBAU KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2010-2014**

**A. SUSUNAN UNIT MANAJEMEN PSDS/K KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2010-2014**

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
2. Wakil Ketua : Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Buton
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buton
4. Anggota :
  - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton
  - Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton
  - Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton
  - Ketua KTNA Kabupaten Buton
  - Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Buton
  - Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Buton
  - Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Buton
  - Kepala Pertanian Kecamatan
  - Kepala Puskesmas Kecamatan

B. SUSUNAN TIM TEKNIS UNIT MANAJEMEN PSDS/K KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2010-2014

1. Penanggung Jawab : Bupati Buton
2. Ketua : Ir. Azizu
3. Sekretaris : L.M. Jabal, S.Pt
4. Bidang-Bidang
  - a. Bidang Produksi dan Keswan : Ir. Muh. Saleh Pattiha
  - b. Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Administrasi : Hidayat, S.Pt
5. Koordinator Lapangan
  - a. Kecamatan Kapontori : Arham, S.Pt
  - b. Kecamatan Lasalimu : Ignasius Sukarman, S.PKP
  - c. Kecamatan Lasalimu Selatan : Dasmin, S.Pt
  - d. Kecamatan Pasarwajo : Ba'in
  - e. Kecamatan Mawasangka : Catur Cahyo BS, SST

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 15 APRIL 2013

BUPATI BUTON,

  
**SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN**

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 16 APRIL 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

  
**dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 19600917 198902 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2013 NOMOR ...17...